



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021 – 3500334, Faksimili 021 - 3864607
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendes.go.id

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Wali Kota;
3. Para Kepala Desa; dan
4. Para Tenaga Pendamping Profesional.

SURAT EDARAN
NOMOR **15** TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI DESA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Pemerintah menetapkan percepatan penurunan *stunting* menjadi salah satu program prioritas nasional dengan target antara pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi *stunting* turun menjadi 14%. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional ini, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga berisiko *stunting*, dengan rencana aksi:

1. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
2. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
3. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
4. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
5. audit kasus *stunting*.

Strategi percepatan penurunan *stunting* ini dilakukan secara konvergen melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Desa/Kelurahan.

Percepatan penurunan *stunting* ini perlu dilakukan segera mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sehingga Desa perlu melakukan pengarusutamaan program percepatan penurunan *stunting* dalam Rencana Kerja Pembangunannya mulai tahun 2022 sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Desa dalam menyusun rencana kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa sebagai bagian dari kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran 2022.

Surat Edaran ini bertujuan terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. mandatori Desa dalam percepatan penurunan *stunting*;
2. lingkup kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa; dan
3. mekanisme perencanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa.

D. Dasar

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

E. Isi Edaran

1. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab untuk memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama Desa mengembangkan program/kegiatan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* untuk mendukung pencapaian target dimaksud.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab untuk memastikan komitmen Desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dan memberikan pembinaan kepada pemerintah Desa agar dapat melaksanakan mandatori Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota memfasilitasi terjadinya integrasi vertikal antara perencanaan program/kegiatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di kabupaten/kota dengan perencanaan di Desa dengan memperkuat peran kecamatan sehingga terjadinya keterpaduan program/kegiatan, anggaran, sasaran dan peran para pelaku.
4. Pemerintah Desa melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
 - b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dan memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*;
 - c. memastikan perencanaan program/kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* menysasar kelompok prioritas, yaitu:
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) pasangan usia subur;
 - 4) ibu hamil;
 - 5) ibu menyusui;

- 6) bayi berusia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - 7) anak berusia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- d. memastikan terselenggaranya paket layanan dasar di Desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dan memastikan kelompok prioritas mengakses paket layanan dasar dimaksud, mencakup:
- 1) kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) dan bina keluarga balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- e. menyelenggarakan rembuk *stunting* Desa dengan menghadirkan unsur masyarakat dan pelaku pembangunan desa lainnya yang terkait dengan upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai pra-musyawarah perencanaan pembangunan desa guna merumuskan kegiatan dukungan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
- 1) dukungan intervensi spesifik, paling sedikit meliputi:
 - a) pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil kurang energi kronik (KEK);
 - b) pemantauan ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c) pemantauan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah (TTD);
 - d) kampanye pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan;

- e) promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi anak usia 6 (enam) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - f) memastikan anak berusia di bawah lima tahun (balita) mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan kesehatan;
 - g) pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun (balita) melalui layanan posyandu atau layanan Kesehatan lainnya;
 - h) pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang mengalami gizi kurang; dan
 - i) pemantauan bagi anak berusia di bawah lima tahun (balita) memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- 2) kegiatan intervensi sensitif di Desa, paling sedikit meliputi:
- a) pemantauan layanan keluarga berencana paska persalinan;
 - b) upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c) kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
 - d) penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga;
 - e) penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestik) bagi setiap keluarga;
 - f) memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional;
 - g) memastikan keluarga beresiko *stunting* memperoleh pendampingan;
 - h) memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i) memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*;
 - j) memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan; dan
 - k) kampanye stop buang air besar sembarangan (BABS) atau *open defecation free* (ODF).

- f. dalam rangka menyusun rencana kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Desa, pemerintah Desa dapat mendayagunakan kader pembangunan manusia, pendamping desa, dan forum rumah desa sehat guna memfasilitasi serangkaian aktivitas pada tahap perencanaan di Desa; dan
- g. pendanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dapat bersumber dari Dana Desa dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021



SEKRETARIS JENDERAL,

TALPIK MADJID, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.